


MODUL

PENGAJARAN WAWASAN GENDER DI MAJELIS TA'LIM KAUM BAPAK DAN IBU

Tim Penulis:

1. DRS. PARLUHUTAN SIREGAR, MA
2. DR. NURASIAH, MA
3. NURAI SYAH SIMAMORA, MA
4. DRA. HJ. TJEK TANTI, MA
5. FATIMAH ZUHRAH, MA
6. DR. SUKIATI, MA
7. DRA. HJ. YUSNAINI, MA



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN SUMATERA UTARA
2014

MODUL
PENGAJARAN WAWASAN JENDER DI MAJELIS
TA'LIM KAUM BAPAK DAN IBU



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN SUMATERA UTARA
2014

MODUL

PENGAJARAN WAWASAN JENDER DI MAJELIS TA'LIM KAUM BAPAK DAN IBU

TIM PENULIS

1. DRS. PARLUHUTAN SIREGAR, MA
2. DR. NURASIAH, MA
3. NURAI SYAH SIMAMORA, MA
4. DRA. HJ. TJEK TANTI, MA
5. FATIMAH ZUHRAH, MA
6. DR. SUKIATI, MA
7. DRA. HJ. YUSNAINI, MA



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN SUMATERA UTARA

2014

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pengalaman budaya dan sosial dapat membentuk kepribadian manusia membenarkan sesuatu yang sudah biasa, hal ini berujung kepada ketidak mampuan manusia membuktikan dirinya sebagai pelaku perubahan untuk kebenaran sebagaimana pesan Allah SWT, oleh karena itu manusia memerlukan adanya informasi-informasi dari hasil pemikiran cerdas untuk menghadapi perubahan tersebut. Wanita dan pria yang diciptakan Tuhan berpotensi secara mutlak sebagai pelaku perubahan oleh karena itu usaha manusia menjiwai perubahan dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan-Nya merupakan kemutlakan yang harus dipikirkan salah satunya berkaitan hak dan kewajiban dalam memaknai jender.

Mengambil peranan yang dituntut adanya keadilan dalam memaknai pekerjaan sangat berkaitan erat dengan jender, tetapi realita di lapangan tidak menjadi fokus sejumlah kalangan. Di sisi lain jika peranan yang dilakukan menjalani kehidupan dilaksanakan di luar kebiasaan masyarakat semisalnya seorang istri mencari nafkah sedangkan sang suami menjaga anak di rumah disebabkan ia lebih dekat dengan anak dan mengalami kelemahan fisik, maka apakah berpeluang dia menjalani di luar kebiasaan tersebut?

Bertolak dari penjelasan di atas, maka sudah semesti adanya informasi seimbang dalam memaknai peranan berkaitan dengan jender. Perkembangan ini membutuhkan adanya kegiatan pengajaran berwawasan jender dalam kelompok-kelompok masyarakat salah satunya majlis taklim keagamaan. Majlis taklim keagamaan baik dari kalangan kaum bapak maupun ibu berfungsi membentuk masyarakat menjadi lebih baik lagi. Melalui majlis taklim tersebut sejumlah informasi-informasi dapat didapatkan sebagai dukungan memperkuat kualitas diri berhubungan kepada Allah SWT dan manusia. Oleh karena itu mempersiapkan modul untuk merapikan bentuk pengajaran wawasan jender bagi kalangan kaum bapak dan ibu di majlis taklim menjadi keharusan.

Terbitnya modul pengajaran wawasan jender di majlis taklim kaum bapak/ibu merupakan upaya menyahuti perubahan budaya dan social masyarakat Islam saat ini. Paling tidak membuktikan bahwa sejumlah pesan-pesan Tuhan berkaitan jender bisa menjadi penambah

pengetahuan bagi sejumlah pembaca dan pelaksana kegiatan berwawasan jender. Khususnya kelompok-kelompok majlis taklim kaum bapak/ibu mampu memahami dan melaksanakan pembinaan-pembinaan dalam keluarga, masyarakat berkaitan dengan jender.

Penerbitan modul pengajaran berwawasan jender memang cukup terbatas untuk dibagikan kepada para pembaca, tetapi harapan kami kalangan pembaca dan pengguna modul dapat berbagi informasi mendialogkan isi modul ini agar kedepan dapat lebih sempurna dalam edisi revisi. Terakhir pimpinan LP2M menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penulis dan editor yang telah bersedia mempersiapkan buku modul ini. Semoga Allah menambah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua.

Medan, Nopember 2014
Ketua LP2M IAIN Sumatera Utara

Prof. Dr. H. Hasyimsah Nasution, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PARLUHUTAN SIREGAR	
Konsep Jender: Perspektif Teologi Dan Filsafat	1
NURASIAH	
Pergerakan Gender Di Barat Dan Dunia Islam Dan Program Mainstreaming Gender Pemerintah Indonesia (Tinjauan Sejarah Terhadap Latar Belakang, Bentuk, Tujuan) Untuk Majlis Taklim Kaum Bapak/Ibu	43
NUR AISYAH SIMAMORA	
Kedudukan Perempuan Dan Tradisi Relasi Gender Di Negara- Negara Timur Tengah	103
CEK TANTI & NUR AISYAH SIMAMORA	
Kedudukan Perempuan Dan Konsep Adil Dalam Islam	154
FATIMAH ZUHRAH	
Konsep Relasi Gender Dalam Keluarga Menurut Islam : Kemitrasejajaran Suami Isteri	197
SUKIATI	
Kewajiban Dan Hak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi	225
YUSNAINI & NURASIAH	
Kewajiban Dan Hak Perempuan Di Bidang Kemasyarakatan Dan Publik Dalam Islam Untuk Majlis Taklim Kaum Bapak/Ibu	266

MODUL

KONSEP RELASI GENDER DALAM KELUARGA MENURUT ISLAM : KEMITRASEJAJARAN SUAMI ISTERI

Disusun Oleh :

FATIMAH ZUHRAH

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Pengantar

Pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh klasik secara general memberikan keterbatasan peran dan kedudukan perempuan dalam sebuah keluarga hanya terbatas sebagai istri dan ibu. Prinsip utamanya adalah bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri dan ibu, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan yang dijadikan titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan tersebut didasarkan pada Surat (An-nisa:34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari sebagian harta mereka.

Tafsiran ayat tersebut menimbulkan penafsiran bahwa lelaki (suami) merupakan pemimpin perempuan (istri) karena “kelebihan” yang dimilikinya dan karenanya istrinya harus patuh pada suami dan suami mempunyai hak untuk mendisiplinkan istri.

Pada bagian ini tulisan ini lebih lanjut akan melihat bagaimana kemitrasejajaran suami dan istri dalam konsep keluarga muslim. Hal ini tentunya berangkat dari bagaimana konsep keluarga ideal menurut Islam. Bentuk kemitrasejajaran hubungan suami dan istri dalam kajian ini akan mengungkap hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga muslim.

Tujuan

1. Memberikan pemahaman kepada peserta pengajian di majelis ta’lim tentang konsep keluarga ideal dalam perspektif islam.
2. Memberikan pemahaman kepada peserta pengajian di majelis ta’lim tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga muslim
3. Memberikan pemahaman kepada peserta pengajian di majelis ta’lim tentang kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga muslim

Capaian (Outcomes)

1. Peserta pengajian di majelis ta’lim dapat memahami tentang konsep keluarga yang ideal dalam perspektif islam
2. Peserta pengajian di majelis ta’lim dapat memahami tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga muslim

3. Peserta pengajian di majelis ta’lim dapat memahami kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga muslim

Pokok-Pokok Bahasan

1. Konsep keluarga yang ideal dalam perspektif islam
2. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga muslim
3. Kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga muslim

Metode

1. Diskusi/Tanya Jawab/Brain Storming
2. Role Play
3. Refleksi

Peralatan dan Bahan

Metaplan, spidol, plano, isolasi dan laptop, Infocus/LCD, Buku

Bacaan

BAGIAN KEDUA

ALUR PENYAJIAN MATERI

Pertemuan Pertama: Konsep Keluarga Islami

Sesi 1: Menciptakan Suasana; Perkenalan dan Pembukaan

1. Tujuan:

- Membangun konsentrasi peserta pada kegiatan belajar.
- Memperkenalkan materi pengajian, serta maksud dan tujuannya.

2. Metode:

- Menyanyi bersama atau menyajikan cerita/anekdot lucu.
- Menayangkan layar infokus tentang materi yang akan didiskusikan, serta maksud dan tujuan diskusi.

3. Langkah-langkah:

- Ajak peserta bernyanyi bersama (sebaiknya nyanyian yang biasa di majelis ta'lim)
- Tayangkan JUDUL materi yang akan didiskusikan, serta maksud dan tujuan, kemudian satu orang peserta untuk membacakannya.
- Minta satu atau dua orang peserta untuk menyampaikan persepsinya terhadap JUDUL materi tersebut. Setiap peserta selesai menyampaikan persepsinya, ajak semua peserta untuk memberi applus.
- Tutup sesi dengan penegasan kembali materi, maksud dan tujuan diskusi.

4. **Waktu:** cukup 15 menit.

5. **Peralatan;** Microfon, Laptop, dan Infocus/LCD.

Sesi 2 : Diskusi tentang Konsep Keluarga Yang Ideal Dalam Perspektif Islam

1. Tujuan

- Peserta memahami dan menyadari bahwa hubungan antara suami-istri adalah untuk mewujudkan "*sakinah*" yaitu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan.
- Peserta memahami dan menyadari bahwa hubungan suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri
- Peserta memahami dan menanamkan prinsip dalam berumah tangga haruslah memiliki kesepahaman dan saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran

2. Metode

- Cerita Pengalaman
- Diskusi Curah Pendapat (Brainstorming)
- Tanya-Jawab

3. **Waktu :** 40 menit

4. Alat dan Bahan:

- Buku/Bahan Bacaan
- Kertas Plano dan Spidol
- Laptop dan Infocus/LCD.

5. Langkah-langkah:

- a. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta peserta untuk bercerita tentang kondisi rumah tangga Rasulullah sebagai contoh rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya Khadijah. Satu dua orang peserta memberi jawaban.
- b. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta lagi kepada peserta untuk menceritakan bagaimana kondisi rumah tangga di zaman sekarang, bagaimana suami dan istri memposisikan dirinya dan pasangannya.
- c. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemahaman yang tepat tentang makna sakinah, mawaddah dan rahmah dalam sebuah keluarga
- d. Setiap poin jawaban peserta dicatat oleh fasilitator atau notulis di kertas plano.
- e. Fasilitator (Muallim/Muallimah) menayangkan ke layar infocus pemahaman yang benar mengenai konsep keluarga yang ideal tersebut.
- f. Fasilitator (Muallim/Muallimah) mengulangi proses (a) sampai (e) untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan berikutnya.
- g. Fasilitator (Muallim/Muallimah) membuat kesimpulan seraya menayangkannya di layar infocus.

6. Pertanyaan Kunci:

- a. Bagaimana Rasulullah memperlakukan Khadijah Istrinya?
- b. Apakah rumah tangga Rasulullah syarat sakinah, mawaddah wa rahmah?
- c. Bagaimana kondisi rumah tangga di masa sekarang?
- d. Apakah kondisi rumah tangga di masa sekarang syarat sakinah, mawaddah dan rahmah?

Pertemuan Kedua: Hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga muslim

Sesi 1: Bina Suasana dan Pengenalan Materi Pembahasan

1. Tujuan

- a. Membangun konsentrasi peserta pada kegiatan belajar.
- b. Memperkenalkan materi pengajian, serta maksud dan tujuannya.

2. Metode:

- a. Menyanyi bersama atau menyajikan cerita/anekdote lucu.
- b. Menayangkan layar infocus tentang materi yang akan didiskusikan, serta maksud dan tujuan diskusi.

3. Langkah-langkah:

- a. Ajak peserta bernyanyi bersama (sebaiknya nyanyian yang biasa di majelis ta'lim)
- b. Tayangkan JUDUL materi yang akan didiskusikan, serta maksud dan tujuan, kemudian minta satu orang peserta untuk membacakannya.

- c. Minta satu atau dua orang peserta untuk menyampaikan persepsinya terhadap JUDUL tersebut. Setiap peserta selesai menyampaikan persepsinya, ajak semua peserta untuk memberi applus.
- d. Tutup sesi dengan penegasan kembali materi, maksud dan tujuan diskusi.

4. **Waktu:** 15 menit.

5. **Peralatan :** Microfon, Laptop, dan Infocus/LCD.

Sesi 2: Kewajiban Suami sekaligus menjadi Hak Istri

1. Tujuan

- a. Peserta memahami dan menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban
- b. Peserta memahami dan menyadari bahwa adanya kewajiban suami dalam rumah tangga dan kemudian menjadi hak bagi istri, dan kewajiban istri menjadi hak bagi suami.
- c. Peserta memahami bahwa kewajiban suami yang menjadi hak istri tersebut adalah (1) Membayar mas kawin kepada istri, (2) Memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak-anak, (3) Menyediakan tempat tinggal istri, (4) Berbuat baik (muasyarah) terhadap istri.

2. Metode

- a. Cerita Pengalaman
- b. Diskusi Curah Pendapat (Brainstorming)
- c. Tanya-Jawab

3. **Waktu :** 40 menit

4. Alat dan Bahan:

- a. Buku/Bahan Bacaan
- b. Kertas Plano dan Spidol
- c. Laptop dan Infocus/LCD.

5. Langkah-langkah:

- a. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta peserta untuk bercerita tentang pengetahuan mereka tentang peran dan kedudukan suami dalam Islam. Satu dua orang peserta memberi jawaban.
- b. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta lagi kepada peserta untuk menceritakan bagaimana suami memposisikan hubungannya, apakah sebagai patner bagi istrinya atau sebagai atasan (bos).
- c. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban suami terhadap istrinya.
- d. Setiap poin jawaban peserta dicatat oleh fasilitator atau notulis di kertas plano.
- e. Fasilitator (Muallim/Muallimah) menayangkan ke layar infocus pemahaman yang benar mengenai konsep keluarga yang ideal tersebut.
- f. Fasilitator (Muallim/Muallimah) mengulangi proses (a) sampai (e) untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan berikutnya.
- g. Fasilitator (Muallim/Muallimah) membuat kesimpulan seraya menayangkannya di layar infocus.

6. Pertanyaan Kunci:

- a. Apa saja kewajiban suami terhadap istri?
- b. Apa saja hak suami terhadap istri?
- c. Apakah mengurus rumah (seperti: memasak, belanja, bersihkan rumah, menyiapkan pakaian) termasuk kewajiban suami atau istri?
- d. Apakah mendidik dan mengajari anak-anak termasuk kewajiban suami atau istri?
- e. Bagaimana peran sebagai suami dan ayah dalam keluarga?

Sesi 3: Kewajiban Istri sekaligus menjadi Hak bagi Suami

1. Tujuan

- a. Peserta memahami dan menyadari bahwa dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban
- b. Peserta memahami dan menyadari bahwa adanya kewajiban istri dalam rumah tangga dan kemudian menjadi hak bagi suaminya, dan kewajiban suami menjadi hak bagi istrinya.
- c. Peserta memahami bahwa kewajiban istri yang menjadi hak suami tersebut adalah baik terhadap suami dan qanaah istri untuk menerima apa yang diberikan suami.

2. Metode

- a. Cerita Pengalaman
- b. Diskusi Curah Pendapat (Brainstorming)
- c. Tanya-Jawab

3. Waktu : 40 menit

4. Alat dan Bahan:

- a. Buku/Bahan Bacaan
- b. Kertas Plano dan Spidol
- c. Laptop dan Infocus/LCD.

5. Langkah-langkah:

- a. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta peserta untuk bercerita tentang pengetahuan mereka perempuan-perempuan yang saleh di zaman Nabi. Satu dua orang peserta memberi jawaban.
- b. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta lagi kepada peserta untuk menceritakan bagaimana peran istri di rumah.
- c. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya.
- d. Setiap poin jawaban peserta dicatat oleh fasilitator atau notulis di kertas plano.
- e. Fasilitator (Muallim/Muallimah) menayangkan ke layar infocus pemahaman yang benar mengenai konsep keluarga yang ideal tersebut.
- f. Fasilitator (Muallim/Muallimah) mengulangi proses (a) sampai (e) untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan berikutnya.
- g. Fasilitator (Muallim/Muallimah) membuat kesimpulan seraya menayangkannya di layar infocus.

6. Pertanyaan Kunci:

- Apa saja kewajiban istri terhadap suami?
- Apa saja hak istri terhadap suami?
- Apakah mencari nafkah termasuk kewajiban istri atau suami?
- Bagaiman peran istri dalam keluarga?

Pertemuan Ketiga: Kemitrasejajaran Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim

Sesi 1: Bina Suasana dan Pengenalan Materi Pembahasan

1. Tujuan

- Membangun konsentrasi peserta pada kegiatan belajar.
- Memperkenalkan materi pengajian, serta maksud dan tujuannya.

2. Metode:

- Menyanyi bersama atau menyajikan cerita/anekdot lucu.
- Menayangkan layar infokus tentang materi yang akan didiskusikan, serta maksud dan tujuan diskusi.

3. Langkah-langkah:

- Ajak peserta bernyanyi bersama (sebaiknya nyanyian yang biasa di majelis ta'lim)
- Tayangkan JUDUL materi yang akan didiskusikan, serta maksud dan tujuan, kemudian minta satu orang peserta untuk membacakannya.
- Minta satu atau dua orang peserta untuk menyampaikan persepsinya terhadap JUDUL tersebut. Setiap peserta selesai menyampaikan persepsinya, ajak semua peserta untuk memberi applus.

- Tutup sesi dengan penegasan kembali materi, maksud dan tujuan diskusi.

4. Waktu: 15 menit.

5. Peralatan; Microfon, Laptop, dan Infocus/LCD.

- Buku/Bahan Bacaan
- Kertas Plano dan Spidol
- Laptop dan Infocus/LCD.

Sesi 2: Kemitrasejajaran Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim

1. Tujuan

- Peserta memahami dan menyadari bahwa hubungan antara suami-istri adalah hubungan kemitrasejajaran bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan) namun yang semestinya terbangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi).
- Peserta memahami dan menyadari bahwa adanya hak dan kewajiban bersama melahirkan peran dan tanggung jawab bersama dalam keluarga.

2. Metode

- Cerita Pengalaman
- Diskusi Curah Pendapat (Brainstorming)
- Tanya-Jawab

3. Waktu; 40 menit

4. Alat dan Bahan:

- Buku/Bahan Bacaan
- Kertas Plano dan Spidol
- Laptop dan Infocus/LCD.

5. Langkah-langkah:

- a. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta peserta untuk bercerita tentang pengetahuan mereka tentang ayat-ayat yang menyatakan kemitrasejajaran dalam keluarga. Satu dua orang peserta memberi jawaban.
- b. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta lagi kepada peserta untuk menceritakan dalam hal apa saja yang Islam sangat konsen terhadap kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga.
- c. Fasilitator (Muallim/Muallimah) meminta untuk menjawab pertanyaan tentang pemahaman audiens terhadap bentuk kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga
- d. Setiap poin jawaban peserta dicatat oleh fasilitator atau notulis di kertas plano.
- e. Fasilitator (Muallim/Muallimah) menayangkan ke layar infocus pemahaman yang benar mengenai konsep keluarga yang ideal tersebut
- f. Fasilitator (Muallim/Muallimah) mengulangi proses (a) sampai (e) untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan berikutnya.
- g. Fasilitator (Muallim/Muallimah) membuat kesimpulan seraya menayangkannya di layar infocus.

6. Pertanyaan Kunci:

- a. Bagaimana bentuk kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga?

- b. Apakah dianggap sejajar kalau suami dan istri punya peran sama?
- c. Apakah kemitrasejajaran suami istri berarti kesetaraan suami da istri?
- d. Apakah dalam perbedaan hak dan kewajiban suami dan isteri mungkin diwujudkan kesetaraan?

BAGIAN KETIGA

BAHAN BACAAN

KEMITRASEJAJARAN SUAMI DAN ISTRI DALAM KONSEP KELUARGA MUSLIM

Konsep Keluarga dalam perspektif Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memberikan konsep yang sangat ideal terhadap keluarga, yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA. Keluarga SAMARA sesungguhnya adalah idaman setiap keluarga.⁶⁶ Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya, " Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir " (Q.S. Ar-Rum : 21)

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari ayat tersebut, yang sekaligus menggambarkan konsep keluarga *sakinah* di dalam agama Islam, yaitu: *Pertama*, Penyebutan suami-istri (berpasang-

⁶⁶ Said Agil Al Munawwar, *Pendidikan Keluarga Islam*, (Jakarta: Bina Kencana, 2000) h.56.

pasangan) dalam ayat tersebut adalah memakai kata *azwaj*. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga semestinya di antara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan). Hubungan yang semestinya terbangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi). *Kedua*, Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara suami-istri adalah untuk mewujudkan "*sakinah*" yaitu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. *Ketiga*, dalam ayat tersebut juga disebutkan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang). Kedua kata ini menggambarkan jalinan yang sangat erat antara kedua bagian dari pasangan dan bahkan sulit dibedakan maknanya. Namun demikian tetap dapat dipisahkan, yaitu *mawaddah* lebih berkonotasi kepada biologis, sedangkan *rahmah* lebih berkonotasi kepada psikologis. Dalam hal ini *mawaddah* merupakan daya tarik yang terdapat dalam diri manusia sebagai makhluk biologis, yaitu kecenderungan untuk tertarik dan menarik lawan jenis. Sedangkan *rahmah* merupakan daya tarik dalam diri manusia sebagai makhluk psikologis, yaitu kecenderungan untuk menyayangi dan disayangi oleh sesama manusia.⁶⁷

Adalah menarik dicermati, ternyata di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memberi panduan tentang bentuk-bentuk keluarga yang ideal. Setidaknya ada beberapa model keluarga yang dicontohkan Al-Qur'an.: keluarga Imran, keluarga Nabi Ibrahim AS, keluarga Luqman,

⁶⁷ Said Agil Al Munawwar, *Pendidikan Keluarga.....*, h. 57.

keluarga Nabi Ya'kub As, keluarga Nabi Daud As, dan keluarga Nabi Syu'aib.⁶⁸

Secara umum gambaran "keluarga sakinah" dapat merujuk pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Dailami dari Anas sebagai berikut:

Apabila Allah menghendaki suatu keluarga itu bahagia maka ada lima indikator yang diberikan. Pertama, keluarga itu taat menjalankan ajaran agama, Kedua, anggota keluarga yang muda menghormati yang lebih tua, Ketiga, mencari penghidupan (rezeki) dengan jalan yang halal, tidak tamat dan tidak serakah, Keempat, membelanjakan hartanya dengan cara yang hemat dan sederhana, tidak boros dan tidak juga kikir, dan Kelima, senantiasa melakukan introspeksi diri agar dapat melihat kekurangan dan kesalahannya sehingga cepat bertaubat kepada Allah. Sebaiknya jika Allah menghendaki suatu keluarga itu tidak bahagia, maka Dia membiarkan keluarga itu dalam kesesatan. (HR. Dailami)⁶⁹

Dengan demikian keluarga dalam konsep Al-Qur'an adalah keluarga yang hidup dalam panduan syari'at Islam. Di dalamnya ditegaskan adab-adab Islam, baik menyangkut seseorang maupun keseluruhan anggota keluarga. Mereka adalah keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT, menjadi ahli ibadah dan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Di samping itu mereka juga memiliki kesepahaman dan saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-

⁶⁸ Yendri Junaidi, "Potret Keluarga Teladan di Dalam Al-Qur'an" dalam, *Al-Insan, Jurnal Kajian Islam*, No. 3 Vol. 2 2006, h. 49-60.

⁶⁹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga*, Ciputat: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2010, 56.

masing, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran serta saling menyuruh dalam kebaikan dan mencegah keburukan karena cinta mereka kepada Allah.

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim

Perkawinan dalam konsep keluarga Muslim merupakan kesepakatan (*aqad*) sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya, *mushârah* (menjalin hubungan kekeluargaan), mendapatkan dan meneruskan keturunan, membentuk keluarga dengan menempuh kehidupan bersama dalam rumah tangga, sebagai konsekwensinya laki-laki dan perempuan memberi dan menerima hak dan kewajiban.

a. Kewajiban Suami sekaligus menjadi Hak Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka.

Sebagaimana tertera dalam (al-Baqarah: 228)

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ...dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...

Pengertian ayat tersebut mengandung arti bahwa para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf/bijaksana.

d. *Berbuat baik terhadap istri.* Sebagaimana terdapat dalam surat an-nisa:19)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

b. Kewajiban Istri sekaligus menjadi Hak bagi Suami

Sebagai bentuk kesejajaran suami dan istri dalam konsep keluarga Muslim adalah adanya kewajiban bagi istri yang menjadi hak bagi suaminya. Kewajiban tersebut termuat dalam lanjutan surat Al-Nisa 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri (qonitat) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Menurut Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan qonitat ialah taat kepada suaminya. Artinya seorang istri wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri secara mutlak. Seorang istri wajib untuk menaati suaminya selama yang dilakukan ataupun yang

Adanya kewajiban suami dalam rumah tangga dan kemudian menjadi hak bagi istri, dan kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Beberapa kewajiban suami yang menjadi hak istri tersebut adalah:

a. *Membayar mas kawin kepada istri.* Sebagaimana termuat dalam (al-Nisa:4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

b. *Memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak-anak.* Sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqar'ah: 233)

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:..... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

c. *Menyediakan tempat tinggal istri.* Sebagaimana terdapat dalam surat al-talaq: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajibannya sebagai istri.⁷⁰

Potongan ayat tersebut sebenarnya tidak merinci apa yang harus dijaga oleh seorang istri. Ayat itu hanya menyampaikan bahwa seorang istri wajib untuk menjaga diri ketika suaminya sedang tidak hadir atau sedang bepergian.

Dalam beberapa penafsiran kalimat “sebagaimana penjagaan Allah” yang diartikan dengan penjagaan Allah kepada sang istri yang diwujudkan dengan penetapan beberapa amanah dan kewajiban atas suami terhadap mereka, dapat memberikan penjelasan tentang apa yang harus dijaga oleh istri itu. Yaitu bahwa apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai wujud penjagaan Allah kepada perempuan (istri), juga menjadi amanah yang harus dijaga oleh istri ketika suami tidak ada/bepergian. Sehingga apa saja yang ditinggalkan oleh suami dibelakangnya ketika ia sedang bepergian menjadi tanggung jawab dan kewajiban istri untuk menjaganya, termasuk apa-apa yang menjadi kewajiban suami ketika berada di rumah.⁷¹

Kemitrasejajaran Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim

Mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam bentuk hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat dilihat dalam al-Qur'an an-Nisa 34, yang dalam ayat tersebut terdapat fenomena sebagai berikut:

⁷⁰ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Tangerang: cLsas, 2011), h. 67.

⁷¹ *Ibid.*

- 1) Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga adalah karena factor kepemimpinan (tanggung jawab suami)
- 2) Adanya isyarat pemberian nafkah memberikan adanya konsep qanaah istri untuk menerima apa yang diberikan suami, (hak istri)
- 3) Adanya sifat setia, komitmen yang dimiliki suami dan istri baik di dalam maupun di luar rumah (hak dan kewajiban suami/istri)

Sementara menurut Muhammad Abduh, bahwa derajat laki-laki tersebut sesuai dengan fitrah yang diperoleh dengan pemberian nafkah dan mahar kepada perempuan. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya.⁷²

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebaliknya sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi. Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun untuk

mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan oleh suaminya.⁷³

Lebih lanjut mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga juga telah banyak dijelaskan al-Qur'an dalam beberapa ayat sebagai berikut:

- a. Kemitrasejajaran dalam hubungan waris mewarisi antara suami istri (An-Nisa': 12)

وَأَكُفُّمُ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثَمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."

⁷³Ibid., hlm. 68.

Nusyuz suami: Al-Nisa': 128

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penutup

Dalam konsep keluarga Islami tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, di antara keduanya terjalin hubungan kemitrasejajaran, dan bukan hubungan struktural yakni hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi antara suami dan istri.

Menurut konsep Islam dalam kehidupan berumahtangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan

b. Kesetaraan dalam menyelesaikan Sengketa suami istri (Nusyuz)

Ayat yang berkaitan tentang nusyuz istri termuat pada An-Nisa': 34-35 sedangkan ayat yang berhubungan dengan nusyuz suami pada An-Nisa': 128-129)

Nusyuz istri. Surat An-Nisa; 34-35

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾ وَإِنْ
خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنَ أَهْلَيْهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi Istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.

Namun faktanya kekerasan dan penindasan hak dan kewajiban terhadap istri dalam rumah tangga selalu terjadi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yakni: ideologi patriarkhi dan budaya patriarkhi, faktor struktur hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara, dan faktor interpretasi agama dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Daftar Rujukan

- Abduh, Muhammad dan Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-manar, 1954, Jilid V.
- Al Munawwar, Said Agil, *Pendidikan Keluarga Islam*, Jakarta; Bina Kencana, 2000
- Ananda Arfa, Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Bashin, Kamala, *What is Patriarchy*, Diterjemahkan "Menggugat Patriarki" oleh Nursyahbani Katjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996)
- Junaidi, Yendri, "Potret Keluarga Teladan di Dalam Al-Qur'an" dalam, *Al-Insan, Jurnal Kajian Islam*, No. 3 Vol. 2, 2006
- Kartubi, Mashuri, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga*, Ciputat: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2010

Muawanah, Elfi, *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang: Kutub Minar, 2006

Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Ritzer, George and J. Goodman, Douglas, *Modern Sociological Theory*, 6th Edition, diterjemahkan, *Teori Sosiologi Modern*, oleh Alimandan Jakarta: Prenada Media, 2003

Sanusi, Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Tangerang: eLsas, 2011

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999

-----, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 1999

